

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Data

1. Gambaran Umum BAZ Provinsi Kalimantan Selatan

Sebelum membahas lebih dalam mengenai strategi yang dipakai BAZ dalam mengumpulkan zakat alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita menelusuri tentang sejarah BAZ Provinsi Kalimantan Selatan. BAZ semula bernama ZAWA yang berarti Zakat dan Waqaf yang di pimpin oleh H.M Rafiie Hamdie pada tahun 1979 yang berprofesi sebagai ustadz kemudian kepemimpinan ZAWA digantikan oleh H.Maksid (1994-1997) dan di tahun 1995 ZAWA berubah nama menjadi BAZIS. Kepemimpinan berlanjut pada Prof.Drs.H.Aswadie Syukur, Lc, (1997-2000), namun karena kesibukan akhirnya beliau menyerahkan BAZIS kepada H.Umar Yasin, BA menjadi ketua BAZIS menghabiskan sisa 1 tahun dari kepemimpinan Prof. Drs. H. Aswadie Syukur, Lc. Pada tahun 2000 berdiri BAZDA, terpilih kembali H. Umar Yasin, BA sebagai ketua periode 2000-2004, dan berlanjut kemudian 2004 hingga 2007. Selanjutnya BAZDA berganti nama menjadi BAZ di bawah kepemimpinan Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH dan menjabat selama

3 tahun pada periode 2007-2010. Dan pada periode 2011 hingga 2013 di pimpin oleh H. Gusti Efendi, AR.¹

Visi yang diusung oleh Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “Ampih Miskin Dengan Sentuhan Zakat”. Sementara Misi BAZ Provinsi Kalimantan Selatan adalah Sosialisasi yang tepat, Pengumpulan yang cermat, dan Pendayagunaan yang akurat.²

Susunan organisasi BAZ Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2011-2013 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

¹ Hasil wawancara dengan Bp. Mansyukra _ Juni 2012

² *Buku Profil BAZ (Badan Amil Zakat) Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2013)*, hal. 14

TABEL 1
SUSUNAN PENGURUS BAZ
KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2011-2013
(SK. GUB. KALSEL NO. 188.44/0195/KUM/2011 TGL. 15-3-2011)

I. Pelindung/Penasihat

1.	Gubernur/Wakil Gubernur Kalsel
2.	Ketua DPRD Provinsi Kalsel
3.	Kapolda/Danrem 101/Kajati/Ketua PT/Ketua PTA. Kalsel
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel
5.	Ka.Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel
6.	Ketua MUI Provinsi Kalsel
7.	H. A. Sulaiman. HB

II. Dewan Pertimbangan

1.	Drs. KH. Tabrani Basri
2.	Prof. DR. Ahmadi Hasan, M. Hum
3.	Drs. KH. Ibrahim Hasani
4.	Drs. H.M. Fadhly Mansoer

III. Dewan Pengawas

1.	Drs. H.M. Fadhly Mansoer
2.	Prof. DR. H. A. Athaillah, M. Ag
3.	Prof. DR. Ma'ruf Abdullah
4.	Drs. H. Anwar Hadimi

IV. Badan Pelaksana

1.	Ketua	H. G. Rusdi Effendi, AR
2.	Wakil Ketua (I)	Drs. H. Muhammad Arsyad
3.	Wakil Ketua (II)	Drs. M. Ilham Masykuri Hamdi, M .Ag
4.	Sekretaris	Kabid.Penyelenggara Haji, Zakat & Wakaf Kanwil Kemeneg Kalsel
5.	Wakil Sekretaris (I)	Drs. H. Irhamsyah Safari
6.	Wakil Sekretaris (II)	Drs. H. Yuliansyah, MM
7.	Bendahara	Drs. H. Anang Bahrani
8.	Wakil Bendahara	Drs. H. Nor Tajudiin

V. Bidang-Bidang

1.	Bidang Pengumpulan	Drs. Sukarni, M. Ag
2.	Bidang Pengumpulan	Drs. M. Hasbi
3.	Bidang Pendistribusian	M. Fachmy Noor
4.	Bidang Pendistribusian	Drs. Nisfan Rahmi, M. Ag
5.	Bidang Pendayagunaan	Rizky Pratama
6.	Bidang Pendayagunaan	Drs. Faturrahman
7.	Bidang Pengembangan	Budi Rahmat Hakim, M. Ag
8.	Bidang Pengembangan	H. Rusydi Hatta, Lc

Sumber : Buku Profil BAZ (Badan Amil Zakat) Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2013), hal.7

2. Strategi Pengumpulan Dana Oleh BAZ Provinsi Kalimantan Selatan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka diketahui bahwa Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan secara umum bertugas menjalankan amanah undang-undang yang diberlakukan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Tentang tugas dan kewenangan Badan Amil Zakat dalam undang-undang zakat, sebagaimana yang berlaku bagi Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan dan BAZ lainnya yang ada di seluruh Indonesia.

Keberadaan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan yang juga mayoritas lingkungan masyarakatnya yang agamis, lebih memudahkan dalam pengumpulan harta zakat, namun juga diperlukan manajemen pengelolaan dana yang matang agar dalam pengumpulannya lebih efektif dan efisien. Dengan empat kerangka dasar manajemen yaitu, dari aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, dan aspek pengawasan.

Aspek perencanaan sekarang sudah berjalan dengan pola-pola yang ada. Kemudian setiap kali menjelang atau sesudah ramadhan dan saat pertemuan pengurus selalu merancang kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya mengenai program tentang pengelolaan zakat sehingga diharapkan mampu untuk mengatasi kemiskinan. Kemudian agar

mendapatkan pencapaian hasil yang optimal dan mampu mencapai target pengumpulan yang telah ditetapkan pada tahun 2013, BAZ Provinsi Kalsel ditargetkan mencapai 24 miliar. Pada 2011 perolehan zakat khusus di Baznas Kalsel mencapai Rp 500 juta lebih Hasil itu hanya untuk di Baznas Kalsel tidak terhitung di Baznas kota dan kabupaten³

Aspek pengorganisasian sebagai lembaga yang profesional BAZ telah berusaha mengorganisir potensi yang dimilikinya, dengan membuat struktur organisasi dan menempatkan personalia atau orang-orang yang sesuai dengan bidang keahliannya dan berdasarkan *standar operating prosedur* (SOP) yang jelas.⁴ Kepengurusan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan ditangani oleh tenaga ahli dari unsur masyarakat dan pemerintahan, terdiri dari : tokoh masyarakat, tuan guru, unsur pegawai negeri, ahli hukum, ahli ekonomi syariah, perguruan tinggi.⁵

Aspek pengawasan belum signifikan keberadaannya. Terkadang dalam pelaksanaan rapat tidak dihadiri oleh bidang pengawas hanya kelompok pelaksana saja yang jalan. Dan harus ada pengawasan intern yaitu setiap tahun harus di audit dengan meminta bantuan akuntan publik.⁶

³Hasil wawancara dengan Bp.Ilham Masykuri Hamdie, tanggal 09-11-2012.

⁴Hasil wawancara dengan Bp.Nisfan Rahmi, Jum'at _ Mei 2012

⁵Hasil wawancara dengan Bp. Budi Rahmat Hakim, _ Juni 2012

⁶Hasil wawancara dengan Bp.Ilham Masykuri Hamdi, tanggal 09-11-2012

Sasaran BAZ Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengumpulkan dananya sebagaimana diungkapkan ketua Baznas Kalsel HG Rusdi Effendi AR, dengan memaksimalkan unit pengumpul zakat (UPZ) di badan usaha milik negara (BUMN) perdagangan, industry dan jasa, juga swasta. Bahkan *corporate social responsibility* (CSR), menjadi sumber Baznas Kalsel sesuai aturan.⁷

BAZ Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyaluran dan pendayagunaan dana yang telah terhimpun untuk kepentingan umat sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yaitu delapan golongan yang kemudian lebih dikembangkan dan lebih fleksibel dengan zaman sekarang seperti membantu panti jompo, pasukan kuning, membantu korban bencana, dll. Fisabilillah lebih dikembangkan dengan membantu pembangunan rumah untuk kaum mesjid, dll. Dan penerima dana zakat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.⁸

Potensi Kalimantan Selatan sendiri sebenarnya besar untuk mendapatkan dana yang terkumpul baik dari hasil pertambangan, perkebunan, rikaz, dan masih banyak lainnya. Namun, semua itu belum sepenuhnya muncul dan tersentuh oleh BAZ Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini yang terkumpul hanya terbatas pada zakat profesi, zakat harta, infak, dan sedekah.

⁷Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, Buletin, *Op.cit.*, h.15

⁸Hasil wawancara dengan Bp. Ilham Masykuri Hamdi, tanggal 09-11-2012

Dan lebih banyak terkumpul kategori infak dari pada zakat, karena kurangnya pemahaman dari *muzaki* dan masih ada budaya tradisional yang memberikan zakat langsung kepada tuan guru.⁹

Sistem pemungutan zakat dan perhitungannya oleh BAZ Provinsi Kalimantan Selatan sementara ini *muzaki* sendiri yang menghitung jumlah kekayaan yang ada untuk di keluarkan zakatnya.¹⁰ Walaupun ada *muzaki* yang meminta untuk dihitung biasanya zakat penghasilan atau zakat profesi.¹¹

Manajemen strategi pengumpulan dana di BAZ Provinsi Kalimantan Selatan bahwa ada beberapa cara seperti:

a. Sosialisasi

Strategi BAZ Provinsi Kalimantan Selatan di periode awal kepengurusan memasuki 2011-2012 strategi yang gencar dilakukan yaitu sosialisasi kepada masyarakat lebih khusus lagi ke *muzaki* agar bisa mengarahkan zakat baik itu maal atau zakat pertambangan, rikaz dan yang lainnya ke BAZ Provinsi Kalimantan Selatan. Penanaman sosialisasi ini dilakukan dengan beberapa metode seperti :

⁹Hasil wawancara dengan Bp.Irhamyah Safari, tanggal 07-11-2012

¹⁰Hasil wawancara dengan Bp.Ilham Masykuri Hamdi, tanggal 09-11-2012

¹¹Hasil wawancara dengan Bp.Irhamyah Safari, tanggal 07-11-2012

1. Memberikan informasi atau seruan untuk berzakat kepada masyarakat melalui buku yang diterbitkan dengan slogan “Ampih Miskin Dengan Sentuhan Zakat”. Memberikan laporan berkala melalui media seperti, menerbitkan bulletin BAZ Provinsi Kalimantan Selatan, spanduk atau baliho, dan dimuat juga di Koran Banjarmasin Post setiap harinya.¹²
2. Penataran - penataran ke kantor pemerintahan, ke masyarakat dan orientasi penyuluhan tentang zakat pada mahasiswa perguruan tinggi.¹³
3. Membuat website melalui situs www.BAZNAS KALSEL.co.id sehingga semua orang boleh mengakses dan mengecek langsung apakah dana yang disalurkan mereka pada BAZ Provinsi Kalimantan Selatan sudah masuk dengan dapat dilihat dalam laporan.¹⁴

Sosialisasi ini dilakukan untuk mendapatkan perhatian dan lebih jauh lagi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sosialisasi dirasa sangat perlu mengingat masyarakat banyak yang

¹²Hasil wawancara dengan Bp.Sukarni, _ Mei 2012

¹³Hasil wawancara dengan Bp.Mansyukra, _Juni 2012

¹⁴Hasil wawancara dengan Bp.Ilham Masykuri Hamdi, 09-11-2012

menyalurkan zakatnya secara langsung baik pada tuan guru atau pada pihak lain.¹⁵

Pada tahun 2012 menjelang 2013 sosialisasi volumenya akan berkurang sebab BAZ Provinsi Kalimantan Selatan akan lebih berkonsentrasi ke penggalian pengumpulan zakat, dengan langsung melakukan penjemputan pada *muzaki* yang ingin menyerahkan zakatnya.¹⁶

b. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

BAZ Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga pengumpul zakat yang dibentuk oleh pemerintah menghimbau untuk membentuk UPZ. Jika ada yang belum terbentuk di instansi-instansi BAZ siap untuk membantu apabila ada instansi lain yang ingin mengajukan untuk diadakannya UPZ.¹⁷

BAZ berperan untuk mengkoordinir atau mengarahkan program-program UPZ termasuk membantu dalam cara pembuatan laporan-laporan. Dan hal ini salah satu strategi agar BAZ tidak dianggap lepas tangan sehingga UPZ lebih hidup dan menjalin kerja sama yang baik dengan BAZ.

¹⁵Hasil wawancara dengan Bp.Budi Rahmat Hakim, Jum'at _ Juni 2012

¹⁶Hasil wawancara dengan Bp.Irhamsyah Safari, 07-11-2012

¹⁷Hasil wawancara dengan Bp.Sukarni, _Mei 2012

Unit pengumpul zakat yang sudah ada pada sebuah instansi tetapi belum aktif maka BAZ berperan untuk mengaktifkannya kembali dengan memberdayakannya sehingga berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. UPZ yang berada di instansi pemerintahan merupakan perpanjangan tangan dari BAZ karena tidak mungkin BAZ merangkul dana zakat dari para pegawai secara langsung, sehingga dengan melalui UPZ dapat lebih mudah untuk mengumpulkan zakat yang kemudian disetorkan ke BAZ. Tetapi, tidak semua dana hasil pengumpulan itu disetorkan ke BAZ melainkan disisihkan juga untuk keperluan di instansi tersebut. BAZ juga menerima laporan data dari UPZ, sehingga terjalin sistem informasi terpadu secara integral dengan BAZ.¹⁸

c. Pembukaan Counter Penerimaan Zakat

BAZ Provinsi Kalimantan Selatan juga membuka counter untuk menerima zakat dari *muzaki* dengan ditempatkan di beberapa tempat seperti di sekretariat BAZ Provinsi Kalimantan Selatan, dibuka juga di asrama haji.¹⁹ Selain itu pada saat bulan ramadhan 1432 H juga dijadikan momentum untuk lebih mengenalkan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus melakukan pengumpulann zakat dengan

¹⁸Hasil wawancara dengan Bp.Budi Rahmat Hakim, Jum'at _ Juni 2012

¹⁹Hasil wawancara dengan Bp.Nisfan Rahmi, Jum'at _ Juni 2012

membuka counter pada *Ramadhan Cake Fair* 1432 H atau *Pasar Wadai Ramadhan* 1432 H dan di depan kantor Banjarmasin Post Group.²⁰

d. Koordinasi Antar Lembaga

Dalam undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bahwa lembaga zakat ada 2 yaitu BAZ yang dibentuk pemerintah dan LAZ yang dibentuk masyarakat. Dan disebutkan bahwa Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan koordinatif, konsultatif, dan informatif.²¹ Sehingga jelas bahwa perlu adanya koordinasi antara BAZ dengan lembaga pengumpul zakat lainnya untuk lebih mengoptimalkan baik dalam pengumpulan maupun pendayagunaan zakat dan sejalan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Walaupun banyak juga pengumpul zakat lainnya yang bertempat di Provinsi Kalimantan Selatan namun, BAZ Provinsi Kalimantan Selatan tidak menganggap sebagai pesaing karena masing-masing berusaha mengumpulkan dan menyalurkan sesuai aturan hukum. Akan tetapi lembaga pengumpul zakat perlu saling koordinasi dengan BAZ pusat dan BAZ daerah. Saat ini belum ada secara formal

²⁰Buletin, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, *Op.cit.*, h. 4

²¹Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

lembaga pengumpul zakat yang dibentuk oleh masyarakat tersebut untuk koordinasi dengan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan.²²

Seperti juga yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Baznas Kalsel, Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag dalam buletin Amil bahwa munculnya undang-undang zakat yang baru membawa pengaruh yang cukup besar untuk BAZ yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan resmi yang dibentuk pemerintah, yakni Baznas sebagai organisasi vertikal, sedangkan pengelolaan zakat atas prakarsa masyarakat yang terorganisasi dalam bentuk LAZ tetap dapat melanjutkan peran sebagai amil zakat, namun dalam kesatuan sistem koordinasi dan sistem pelaporan yang terintegrasi dan terkoneksi dengan Baznas.²³

Dengan demikian Baznas pusat, Baznas daerah dan LAZ secara bersama-sama dapat memaksimalkan penghimpunan dan sekaligus pendayagunaan zakat, yang hingga saat ini organisasi-organisasi pengelola zakat terkesan memiliki program dan usaha-usaha sendiri-sendiri sehingga perubahan dari pemanfaatan zakat tidak terlalu signifikan.²⁴

e. Pembukaan Rekening Bank

²²Hasil wawancara dengan Bp.Sukarni, _ Mei 2012

²³ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, Buletin, *Op.cit.*, h. 3

²⁴ *Ibid.*,

Badan amil zakat Provinsi Kalimantan Selatan, terus melakukan terobosan pengumpulan zakat dari muslimin atau wajib zakat, agar tercapai target maksimal. Dengan programnya, proaktif atau jemput bola dan membuka rekening di lima bank.

Sebut saja kerjasama BAZ Provinsi Kalimantan Selatan dengan lima bank, yakni Bank Kalsel, BNI, BRI, Bank Mandiri dan Muamalat. Usaha tersebut memudahkan muslimin menyalurkan zakat, baik tunai, transfer rekening, via ATM atau sms/mobile banking.²⁵

Nomor Rekening BAZ Kalsel : Bank Kalsel (001.03.01.31056.8), Bank Rakyat Indonesia (0003-01-041773-50-9), Bank BNI 46 (2199988882), Bank Mandiri (031-00-0716308-5), dan Bank Muamalat (0001019232).²⁶

f. Jemput Bola

Selain BAZ berfungsi sebagai koordinator atau menerima laporan, tetapi juga BAZ bersifat proaktif dengan menerima zakat, secara langsung seperti jemput bola mengambil dana langsung ke *muzaki* .

Di Negara lain seperti di Malaysia justru diciptakan bahwa orang-orang membayar zakat itu seolah membayar pajak sehingga

²⁵ Hasil wawancara Bp.Mansyukra, _ Juni 2012

²⁶Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, Buletin, *Op.cit.*, h. 2

mereka merasa benar-benar bertanggung jawab untuk membayar zakat. Dan hal ini lah yang diharapkan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan bahwa masyarakat perlu kesadaran yang tinggi untuk mempercayakan sebagian hartanya disalurkan ke BAZ provinsi Kalimantan Selatan untuk kemudian diberikan kepada 8 ashnaf.²⁷

Dibawah ini dapat dilihat dengan tabel 2 akan disajikan data mengenai strategi yang mencakup kebijakan dan program BAZ Provinsi Kalimantan Selatan periode 2011-2013.

²⁷Hasil wawancara dengan Bp.Irhamyah Safari, tanggal 07-11-2012

TABEL 2
STRATEGI (KEBIJAKAN DAN PROGRAM)

KEBIJAKAN	PROGRAM
a. Sosialisasi yang tepat, dalam arti tepat waktu, tepat sasaran dan tepat metode yang digunakan	a. 1. Pertemuan, tatap muka, silaturahmi/kunjungan dengan calon donator (<i>muzaki</i>) 2. Pelatihan/pembekalan para pengelola zakat 3. Sosialisasi melalui media massa (cetak/elektronik), khotbah jum'at, leaflet, baliho, spanduk, dll.
b. Pengumpulan yang cermat, dalam arti aktif, tidak menunggu dan jemput bola	b. 1. Pendataan <i>muzaki</i> potensial 2. Membentuk UPZ baru 3. Membuka <i>counter</i> penerimaan zakat dan rekening bank yang baru 4. Membuat/mengedarkan paket-paket zakat produktif yang menarik bagi para <i>muzaki</i>
c. Pendayagunaan yang akurat, dalam arti menggunakan skala prioritas memilah dan memilih mustahiq serta selektif dalam penentuan jenis peruntukannya	c. 1. Pendataan mustahiq dan penyaluran bantuan yang prioritas, baik yang bersifat konsumtif, tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional maupun produktif kreatif. 2. Perintisan model pengembangan zakat melalui Program Desa Binaan Zakat
d. Capacity Building untuk meningkatkan SDM, manajemen dan administrasi kelembagaan.	d. 1. Melaksanakan Rakerda 2. Pelatihan <i>Fund-rising</i> zakat 3. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Zakat

Sumber : Buku Profil BAZ (Badan Amil Zakat) Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2013), hal.15

Dalam rangka mengidentifikasi strategi BAZ Provinsi Kalimantan selatan dalam pengumpulan dana, seperti yang dijelaskan oleh Freddy Rangkuti dalam bukunya yang berjudul Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, bahwa analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor yang secara tersusun untuk merancang strategi. sehingga perlu dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui apa saja yang merupakan peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal BAZ Provinsi Kalimantan Selatan. Di bawah ini dapat di lihat tabel 3 potret lingkungan strategis BAZ Provinsi Kalimantan Selatan.

TABEL 3
POTRET LINGKUNGAN STRATEGIS

KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
a. Zakat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam yang mayoritas di Kalsel b. BAZ menjadi badan yang resmi berdasar UU No. 38 Tahun 1999 dan diangkat/ditetapkan oleh pemerintah (SK Gubernur)	a. Terbatasnya sarana dan prasarana serta dana operasional dalam menunjang tugas-tugas BAZ b. Sumber Daya Manusia masih bersifat paruh waktu (tidak <i>full time</i>)
PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)	ANCAMAN (<i>THREAT</i>)
a. Potensi zakat di daerah Kalsel cukup besar dan belum tergali secara efektif untuk pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan b. Adanya kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan (baik pusat maupun daerah) untuk memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan undang-undang zakat	a. Masih kuatnya sistem penyaluran zakat oleh para <i>muzaki</i> dengan pola tradisional (tanpa melalui Badan Amil Zakat) b. Masih rendahnya kepercayaan <i>muzaki</i> terhadap Badan Amil Zakat dalam menyalurkan kewajiban zakatnya

Sumber : Buku Profil BAZ (Badan Amil Zakat) Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2013), hal.14.

Pada periode sekarang tahun 2011-2013 Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan sudah mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya. Terlihat dari semakin banyaknya BAZ menerima dana zakat, dari masyarakat, dan kinerja yang semakin bagus sesuai dengan *job description*. Menurut data pada tahun 2010 perolehan dana zakat yang terkumpul sebesar Rp.79.061.800,-. Data itu tidak termasuk dengan infaq

dan sedekah yang semuanya berjumlah Rp. 190.989.279,-. Dan pada tahun 2011 diperoleh dana zakat yang terkumpul sebesar Rp. 314.624.000,-. Ditambah dengan infaq dan sedekah menjadi Rp. 536. 620. 645,-.

Hal tersebut tidak lepas dari strategi yang dijalankan oleh BAZ Provinsi Kalimantan Selatan yang terarah dan akan ada harapan sehingga pengumpulan zakat dapat terkumpul dengan maksimal. Untuk perolehan zakat 2013 Baznas Kalsel ditarget mencapai Rp 24 Miliar, Sementara untuk nasional perolehan zakat ditarget bisa mencapai Rp 2,5 triliun.²⁸

3. Kendala Yang Dihadapi BAZ Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pengumpulan Dana

Untuk mencapai pengumpulan dana secara optimal ternyata masih menemukan kendala-kendala seperti :

a. Kendala Budaya

Hal ini merupakan kendala mendasar yang dihadapi BAZ Provinsi Kalimantan Selatan. Tradisi masyarakat yang masih suka berzakat kepada individu secara langsung seperti pada tuan guru, tidak pada lembaga resmi seperti BAZ yang dibentuk oleh pemerintah.²⁹

Hal ini menjadi tantangan bagi BAZ untuk bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang terasa sulit untuk

²⁸ Hasil wawancara dengan Bp.Irhamisyah Safari, tanggal 07-11-2012

²⁹ Hasil wawancara dengan Bp.Ilham Masykuri Hamdie, tanggal 09-11-2012

dirubah karena mereka berasumsi bahwa Badan Amil Zakat yang notabennya dibentuk oleh pemerintah bukan tempat yang tepat untuk mereka menyalurkan dananya, karena mereka beranggapan bahwa BAZ mungkin tidak bisa menyentuh secara langsung kepada mustahiq.³⁰

b. Kendala yang muncul dari pemerintah

Pemerintah belum begitu serius mendukung dan memperhatikan gerakan zakat. Indikatornya yaitu, *pertama*, belum signifikan dukungan pemerintah baik tingkat provinsi maupun daerah untuk memberikan support dana untuk operasional sekretariat BAZ. Seperti keterbatasan sarana dan prasarana belum adanya penunjang mobil operasional yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BAZ sendiri.

Indikator *Kedua*, di daerah-daerah yang cukup berhasil seperti Sumatra barat, Banten, NTB, daerah-daerah tersebut sudah memiliki peraturan gubernur yang mewajibkan pada setiap pejabat baik DPR maupun pejabat eksekutif dan legislatif kemudian pengusaha-pengusaha untuk berzakat ke BAZ. Ini menjadi pertanyaan mengapa hal itu tidak berlaku di Kalimantan Selatan, apakah karena memang

³⁰ Hasil wawancara dengan Bp. Budi Rahmat Hakim, Jum'at _ Juni 2012

BAZ kurang dipercaya atau karena dari pengurus BAZ sendiri yang kurang pendekatan secara serius.³¹

Seperti yang diungkapkan oleh Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag dalam sebuah bulletin Amil bahwa lembaga-lembaga pengumpul zakat perlu mendapat perhatian dari pemerintah, karena secara empirik, BAZIS DKI yang bertahan selama empat dekade tetap survive dan dianggap cukup berhasil dalam pengelolaan zakat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, adalah karena peran Pemerintah DKI yang konsisten dalam mendukung dana operasional dan meletakkan organisasi BAZIS dalam struktur organisasi Pemerintah DKI Jakarta dimana peran signifikan Gubernur DKI sebagai Ketua Umum BAZIS, yang dibantu oleh seluruh aparatur hingga sampai kelurahan-kelurahan begitu menentukan.³²

c. Kendala Manajemen

Kendala manajemen dengan keterbatasan pengurus yang sebagian belum profesional, karena bukan profesinya khusus untuk menangani zakat tapi juga terikat dengan pekerjaan lainnya selain menjadi pengurus BAZ Provinsi Kalimantan Selatan sehingga kurang

³¹ Hasil wawancara dengan Bp. Ilham Masykuri Hamdie, 09-11-2012

³² Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, Buletin *AMIL Ampih Miskin Dengan Sentuhan Zakat, Media Komunikasi Baznas Prov Kalsel*, (Banjarmasin: PT Grafika Wangi Kalimantan, 2012), edisi II, h. 3

maksimal dalam pelaksanaan dilapangannya.³³ Namun pemikiran mereka memang sangat diharapkan untuk lebih mengoptimalkan gerakan zakat.³⁴ Dan BAZ akan kuat ketika antar pengurusnya solid, mampu untuk bekerja sama dengan baik dan diikuti dengan niat ikhlas.³⁵

d. Kendala data pendukung untuk kinerja BAZ Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun kendala lainnya yaitu belum adanya pemetaan *muzaki* dan *mustahiq* sehingga tidak ditemukan data secara pasti jumlah *muzaki* untuk pengambilan zakat dan *mustahiq* untuk penyalurannya.³⁶

e. Pembenturan Kepentingan

Selain BAZ Provinsi Kalimantan Selatan juga memang ada lembaga pengumpul zakat lainnya yang dibentuk oleh masyarakat. Tetapi, mereka belum ada koordinasi dengan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan, yang seharusnya memberi laporan kegiatan pengumpulan, dan penyaluran kepada BAZ Povinsi Kalimantan Selatan.³⁷

³³ Hasil wawancara dengan Bp. Budi Rahmat Hakim, Jum'at _ Juni 2012

³⁴ Hasil wawancara dengan Bp. M. Ilham Masykuri Hamdie, 09-11-2012

³⁵ Hasil wawancara dengan Bp. Nisfan Rahmi, Jum'at _ Juni 2012

³⁶ Hasil wawancara dengan Bp. Irhamsyah Safari, 07-11-2012

³⁷ Hasil wawancara dengan Bp. Budi Rahmat Hakim, Jum'at _ Juni 2012

B. Analisis Data

1. Starategi Pengumpulan Dana

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menjadi pegangan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjalankan amanah yang diemban dalam tugas menggerakkan zakat baik dalam hal pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Departemen Agama RI dalam sebuah buku yang berjudul Pola Pembinaan Badan Amil Zakat, bahwa Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama.³⁸

Dan didukung pula dengan penduduk yang mayoritas umat Islam sehingga menurut penulis menjadi lebih banyak peluang BAZ Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengumpulkan dana dari para *muzaki*. Salah satu rukun Islam sendiri adalah zakat dan hukumnya wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Orang kafir tidak wajib zakat dan tidak akan diterima darinya meskipun ia mengeluarkannya atas nama zakat.³⁹

³⁸ Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, hal. 7

³⁹ Syaikh Muhammad bin Shaih al-‘Utsaimin, *op. cit.*, hal. 52

Pengelolaan dana zakat yang profesional harus didasari juga dengan prinsip manajemen dari berbagai aspek, seperti aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.

Menurut penulis dari aspek perencanaan sebagai lembaga profesional BAZ memiliki perencanaan yang baik dan telah disepakati bersama. Seperti yang tertuang dalam buku Pedoman Zakat, bahwa Perencanaan merupakan fungsi utama dan pertama dari pada manajemen pada segala bidang dan tingkat manapun.⁴⁰ Dari sebuah teori yang ada perencanaan merupakan faktor penting untuk memulai langkah-langkah jangka panjang yang akan diambil untuk mencapai tujuan. BAZ Provinsi Kalimantan Selatan telah merancang perencanaan program dan kebijakan secara terinci sehingga lebih terarah dalam hal pengumpulan dan pendaayagunaannya. Hal ini sesuai seperti yang dijelaskan oleh H. M. Ma'ruf Abdullah dalam bukunya yang berjudul Manajemen Berbasis Syariah, bahwa perencanaan merupakan penentuan kebijakan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan, dan penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan dan program strategis itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang.⁴¹

⁴⁰ H. N. Syukri Ghozali, et al., *op. cit.*, hal. 377

⁴¹ H. M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbisnis Syariah*, hal. 141.

Dari aspek pengorganisasian menurut penulis BAZ Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki struktur organisasi yang jelas dan memiliki *job description* di masing-masing bidangnya. Seperti yang dijelaskan H. M. Ma'ruf Abdullah dalam bukunya yang berjudul Manajemen Berbasis Syariah, bahwa organisasi adalah interaksi antara orang-orang yang ada dalam suatu wadah untuk melakukan sesuatu atau berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.⁴² Sama halnya dengan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki struktur organisasi untuk mengelola organisasi dan jelas pengalokasian tugas di setiap bidangnya dan memiliki tanggung jawab masing-masing sehingga tercapai visi dan misi.

Dari aspek pengawasan sebagai lembaga yang profesional BAZ Provinsi Kalimantan Selatan yang penulis ketahui juga terdapat unsur pengawas dalam struktur kelembagaannya. Yang seharusnya mampu untuk berperan aktif terhadap pengawasan pelaksanaan tugas BAZ Provinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi ternyata dari hasil wawancara penulis bahwa tidak sama halnya dengan teori yang ada, seperti yang diketahui dalam buku Pedoman Zakat, bahwa mengawasi keseluruhan dari pada aktivitas dan tindakan-tindakan untuk menjamin agar semua pelaksanaan dan penyelenggaraan zakat berlangsung serta berhasil sesuai dengan apa yang

⁴² *Ibid.*, hal. 177.

telah direncanakan, diputuskan dan diinstruksikan.⁴³ Pada faktanya, pengawasan yang diberikan oleh tim pengawas belum memberikan peranan yang cukup besar untuk BAZ Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana saat pertemuan dengan pengurus lain, pengawas terkadang tidak hadir dan menyaksikan secara langsung kegiatan rapat, sehingga fungsi pengawaas sebagai mengawasi pengumpulan zakat, penyaluran dan pendayagunaan zakat masih belum signifikan. Bagaimana program-program yang telah dibuat mampu berjalan sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan visi dan misi kalau dari pengawasannya masih kurang berperan, padahal menurut penulis pengawas juga menentukan berjalannya perencanaan dengan baik. Seperti penjelasan H. M. Ma'ruf Abdullah dalam sebuah buku Manajemen Berbasis Syariah, bahwa pengawasan merupakan proses yang menjamin tujuan organisasi dan manajemen tercapai.⁴⁴

Untuk pengumpulan dana BAZ Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sasaran yakni *muzaki* yang potensial dalam tingkatan instansi pemerintahan maupun swasta yang bersumber dari zakat maupun jenis harta lainnya. Dalam UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat seperti infaq, sedekah, hasil tambang, hasil perkebunan, hasil pendapatan dan lain-lain. Akan tetapi, jenis harta lain seperti yang telah diatur dalam undang-undang pengelolaan zakat ternyata belum sepenuhnya tergali oleh BAZ Provinsi Kalimantan Selatan,

⁴³ *Ibid.*, hal. 371.

⁴⁴ H. M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah, op. cit.*, hal. 313.

dan sekarang yang baru terkumpul masih pada zakat, infak dan sedekah. Padahal menurut penulis apabila BAZ Provinsi Kalimantan Selatan lebih serius lagi dan berupaya untuk mengumpulkan dana zakat dari jenis harta lain yang belum tergalai tadi, maka perolehan dana zakat diperkirakan akan lebih optimal. Sehingga banyak mustahiq yang akan tersentuh dengan zakat dan memberikan pengaruh untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Adil Sa'di dalam bukunya *Fiqhun-Nisa (Shiyam-Zakat-Haji)*, bahwa penyaluran zakat kepada delapan golongan yang berhak menerimanya akan sangat membantu kehidupan mereka dan memberikan manfaat yang besar untuk kemaslahatan umat.⁴⁵

Sistem pemungutan dan penghitungan dana zakat BAZ Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan penghitungan yang dilakukan oleh *muzaki* sendiri (*self assessment*). Namun apabila *muzaki* tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, boleh meminta bantuan kepada BAZ Provinsi Kalimantan Selatan untuk membantu menghitungnya. Seperti dalam buku *Manajemen Pengelolaan Zakat* yang ditulis oleh Departemen Agama RI, bahwa ada dua sistem penghitungan dana zakat yaitu *self assessment* yang berarti *muzaki* menghitung sendiri jumlah harta kekayaannya yang dimilikinya untuk dikeluarkan zakatnya. Sistem kedua yaitu *official assessment* bahwa dana zakat akan dipungut dan dihitung oleh lembaga pengumpul zakat. Di antara kedua sistem tersebut yang lebih dipakai

⁴⁵ Adil Sa'di, *Fiqhun-Nisa (Shiyam-Zakat-Haji)*, hal. 162

di Indonesia dan khususnya di BAZ Provinsi Kalimantan Selatan sendiri adalah *self assesement*.⁴⁶

Manajemen strategi pengumpulan dana oleh BAZ Provinsi Kalimantan Selatan :

a. Sosialisasi

BAZ Provinsi Kalimantan Selatan selalu berusaha untuk mensosialisasikan gerakan zakat di lingkungan masyarakat untuk sadar berzakat dengan menyalurkannya langsung pada lembaga resmi yakni BAZ Provinsi Kalimantan Selatan. Ini merupakan awal strategi untuk memunculkan kepercayaan masyarakat kepada BAZ Provinsi Kalimantan Selatan. Sebab, masih ditemui bahwa *muzaki* sering kali berzakat langsung menyalurkan kepada mustahiq yang berada disekitarnya.

Seperti yang telah dijelaskan Amin Widjaja Tunggal, strategi merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi.⁴⁷ Dengan begitu menurut penulis bahwa yang menjadi salah satu faktor keberhasilan berjalannya sebuah visi dan misi dan juga menimbulkan faktor kegagalan dari sebuah organisasi adalah strategi. Sehingga BAZ Provinsi Kalimantan Selatan perlu tehnik sosialisasi yang tepat dan kreatif untuk mengubah

⁴⁶ Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat, op.cit.*, hal. 34-35

⁴⁷ Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, hal. 165-166

paradigma *muzaki* yang berzakat secara tradisional menjadi lebih professional. Dan dilakukan dengan beberapa metode seperti :

1. BAZ Provinsi Kalimantan Selatan memberikan informasi materi seputar zakat kepada masyarakat melalui buku, bulletin, brosur, spanduk atau baliho dan Koran Banjarmasin Post.
2. Sosialisasi BAZ Provinsi Kalimantan Selatan juga dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat, penataran ke instansi pemerintahan dan swasta, dan seminar-seminar pada mahasiswa perguruan tinggi. Untuk membantu memasyarakatkan persoalan zakat. Hal ini juga menurut penulis mendekatkan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih dikenal di kalangan masyarakat sebagai wadah pengumpul zakat, penyalur dan pendayagunaan. Sehingga lebih memudahkan untuk mengubah pemahaman *muzaki* untuk berzakat melalui lembaga yang professional di bidang pengelolaan zakat. Namun, agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat menurut penulis BAZ Provinsi Kalimantan Selatan juga bisa sosialisasi ke tingkat sekolah-sekolah dan juga pesantren yang ada di Kalimantan Selatan untuk memberikan informasi seputar zakat dan tugas BAZ sebagai pengumpul dan penyalur. Walaupun mereka bukan sasaran yang termasuk *muzaki*, tetapi melalui mereka bisa sebagai untuk penyalur informasi kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat di sekitar mereka tentang

keberadaan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga resmi yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat.

3. BAZ Provinsi Kalimantan Selatan membuat website dengan situs www.BAZNASKALSEL.co.id. Merupakan salah satu media bagi *muzaki* yang ingin mengetahui informasi seputar zakat dan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu *muzaki* juga dapat mengetahui laporan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Hal ini menurut penulis menunjukkan keseriusan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan untuk selalu transparan kepada masyarakat khususnya *muzaki*.

b. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Menurut penulis munculnya lembaga penghimpun/pengelola dana umat yang amanah, professional dan transparan seperti BAZ Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu memecahkan masalah kesejahteraan umat kini dan masa mendatang. BAZ Provinsi Kalimantan Selatan telah menunjukkan profesionalitasnya dengan membantu untuk membentuk unit pengumpul zakat yang belum ada di sebuah lembaga yang berada di tingkat provinsi.

Menurut penulis juga dengan adanya peran unit pengumpul zakat sebagai perpanjangan tangan akan lebih memudahkan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengumpulkan dana dari *muzaki*

yang ada di instansi pemerintah maupun swasta. Seperti dalam buku Manajemen Pengelolaan Zakat oleh Departemen Agama, bahwa strategi dalam pengumpulan dana salah satunya dengan pembentukan unit pengumpul zakat yang memberikan kemudahan untuk BAZ menjangkau dana dari *muzaki*, dan sebaliknya juga memberikan kemudahan untuk *muzaki* yang ingin menyalurkan dananya.⁴⁸

Dan dengan memberdayakan UPZ yang telah ada untuk lebih aktif menurut penulis BAZ Provinsi Kalimantan Selatan telah membuka peluang besar untuk memperoleh dana yang optimal, selain itu juga terjalin kerja sama yang lebih intern sehingga mendukung pengumpulan dana zakat.

c. Pembukaan Counter Penerimaan Zakat

Menurut penulis counter penerimaan zakat seperti di depan kantor Bpost Group, sekretariat BAZ Provinsi Kalimantan Selatan, asrama haji, dan di pasar wadai saat bulan ramadhan, cukup strategis karena bertempat di keramaian masyarakat dan akan lebih memudahkan *muzaki* untuk berzakat ketika saat mereka berada dekat disalah satu tempat tersebut. Counter juga harus dilengkapi dengan prasarana untuk menunjang penerima zakat. Dan menurut penulis hal ini salah satu sarana untuk mengenalkan masyarakat pada BAZ

⁴⁸ Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat, op. cit.*, hal. 33-34

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wadah pengumpulan dana umat, jadi bukan hanya sebagai tempat penerimaan zakat.

d. Koordinasi Antar Lembaga

Secara teori salah satu strategi pengumpulan dana zakat tidak ditemukan penulis mengenai koordinasi antar lembaga sebagai sebuah strategi untuk mengoptimalkan dana. Berbeda halnya dengan hasil wawancara penulis bahwa koordinasi lembaga sangat diperlukan, ini merupakan strategi untuk mendapatkan pengumpulan dana zakat yang efektif dan efisien. Namun, Lembaga pengumpul zakat yang berstatus swasta sekarang belum ada berkoordinasi dengan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan yang notabennya adalah dibentuk oleh pemerintah.

Menurut penulis hal ini disebabkan karena undang-undang yang mengatur zakat sekarang yaitu UU No. 38 tahun 1999 belum menegaskan kepada lembaga pengumpul zakat yang dibentuk oleh masyarakat agar membantu untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. namun, dengan munculnya undang-undang baru nantinya yaitu UU No. 23 tahun 2011 lembaga pengumpul zakat yang berstatus swasta harus berkoordinasi dengan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan. Dan lembaga pengumpul zakat itu tidak boleh bergerak sendiri melainkan gerakan zakat itu satu komando di BAZ. Dan adanya kewajiban lembaga pengumpul zakat

tersebut untuk melaporkan ke BAZ. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam hal penghimpunan, pendayagunaan dan penyaluran dana zakat.

e. Pembukaan Rekening Bank


BAZ Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan fasilitas yang lebih mudah kepada *muzaki* untuk menyalurkan dana mereka dengan melalui rekening yang telah dibuka oleh BAZ Provinsi Kalimantan Selatan di beberapa bank seperti, Bank Kalsel, BNI, BRI, Bank Mandiri dan Muamalat. Usaha tersebut memudahkan muslimin menyalurkan zakat, baik tunai, transfer rekening, via ATM atau sms/mobile banking.

Namun, menurut penulis jika *muzaki* menyalurkan dananya melalui rekening maka tidak dapat diketahui kategori zakat, infaq atau sedekah dana yang masuk ke rekening BAZ Provinsi Kalimantan Selatan tersebut. Sebab, saat ini nomor rekening untuk zakat belum dipisahkan dengan infaq, dan sedekah. Seperti dalam buku Manajemen Pengelolaan Zakat oleh Departemen Agama, bahwa nomor rekening zakat harus dipisahkan dengan infak dan sedekah sehingga memberikan kemudahan *muzaki* untuk menyalurkan dananya.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 34-35.

f. Jemput bola

Penjemputan zakat secara langsung kepada orang yang telah wajib zakat dilakukan oleh amil atau pengurus BAZ Provinsi Kalimantan Selatan dengan tugas utama mencatat, mengambil, menulis, menghitung zakat, yang kemudian di distribusikan kepada mustahiq. Hal ini mengacu pada Firman Allah:



“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9] : 103)⁵⁰

Sama halnya dengan strategi yang telah dibuat BAZ Provinsi Kalimantan Selatan ternyata juga sejalan dengan yang telah dijelaskan dalam buku Manajemen Pengelolaan Zakat oleh Departemen Agama, bahwa strategi pengumpulan adalah dengan sosialisasi, pembentukan unit pengumpul zakat,

⁵⁰ *Al-Qur’an Dan Terjemah*, (Ditjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Departemen Agama RI, 2006), hal. 273.

pembukaan counter penerimaan zakat, pembukaan rekening bank, dan penjemputan zakat langsung.

Menurut penulis upaya pengumpulan sesungguhnya telah berjalan dengan baik, terbukti dengan jumlah pengumpulan dana meningkat pada tahun 2011 dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 536.620.645, walaupun masih jauh dari jumlah target yang harus diperoleh Baz Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013 sebesar Rp 24 Miliar, paling tidak dengan adanya sosialisasi yang gencar dilakukan akan lebih memasyarakatkan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga resmi yang berwenang untuk mengumpulkan dana yang juga merupakan implementasi dari UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

2. Kendala Pengumpulan Dana

a. Kendala Budaya

Kondisi kultur masyarakat yang berzakat langsung pada tuan guru merupakan salah satu kendala mendasar yang dihadapi BAZ Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengumpulkan dana zakat. Seperti yang dijelaskan oleh M. Daud Ali bahwa pemahaman masyarakat masih kurang terhadap lembaga zakat sebagai pengumpul dana zakat.⁵¹


⁵¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Op. cit.*, hal. 52

Jika diqiyashkan orang yang berzakat itu dengan sholat, sholat sendiri sah tetapi jika sholat berjamaah maka lebih banyak lagi pahala yang didapat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'a>n surat Al-Baqarah [02]: 43⁵²



“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku”.

Begitu pula dengan zakat, apabila zakat dikumpulkan dengan lembaga BAZ atau LAZ atau UPZ akan lebih tepat. Karena lembaga BAZ Provinsi Kalimantan Selatan memiliki program-program yang jelas dan akan didistribusikan sesuai dengan kriteria delapan ashnaf, seperti yang telah jelas dalam Al-Qur'a>n At-Taubah [09]: 60



⁵² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, op. cit., hal. 8

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi, Maha Bijaksana”.⁵³

Menurut penulis bahwa, ada beberapa faktor penyebab kondisi budaya masyarakat sekarang yang langsung berzakat pada tuan guru. Pertama, karena faktor kebiasaan mereka yang sudah dari turun temurun memberikan zakat langsung pada mustahik dan tidak pada lembaga pengumpul zakat. seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Daud Ali dalam bukunya system ekonomi Islam bahwa salah satu penghambat untuk merealisasikan zakat adalah sikap tradisional yang sudah menjadi kebiasaan *muzaki* untuk menyerahkan zakatnya kepada tuan guru.⁵⁴

Faktor kedua, karena kurangnya kepercayaan dari masyarakat sendiri pada lembaga pengumpul zakat. Sikap ini ditujukan karena masih adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat bahwa zakat yang telah terkumpul itu untuk digunakan secara pribadi sehingga tidak akan dibagi sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dari lembaga tersebut. Akhirnya, berimbas kepada lembaga itu sendiri yang kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini seperti yang

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, *op. cit.*, hal. 264

⁵⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, *op. cit.*, hal. 56

dijelaskan oleh Muhammad Daud Ali dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam, tentang hambatan dalam merealisasikan zakat yaitu sikap kurang percaya yang muncul dari masyarakat terhadap penyelenggara zakat.⁵⁵

Menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada seperti beberapa faktor diatas yang menjadi penyebab budaya masyarakat sekarang bisa saja di tanggulangi walaupun tidak bisa sepenuhnya dihapuskan, dengan menciptakan pandangan yang berbeda dari masyarakat terhadap lembaga pengumpul zakat yaitu melakukan pembenahan dari kinerja pengurus untuk lebih professional dan amanah, sistem pengawasan yang ketat, sistem administrasi yang jelas, laporan kegiatan dari hasil pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan yang selalu transparan kepada masyarakat. Seperti yang juga dijelaskan Muhammad Daud Ali, bahwa masalah-masalah yang ada dalam merealisasikan zakat dapat dilakukan dengan menciptakan organisasi yang lebih baik lagi dimulai dari sistem administrasi, sistem pengawasan yang sempurna.

b. Kendala yang muncul dari Pemerintah

Dari hasil wawancara penulis ditemui bahwa pemerintah masih belum sepenuhnya mendukung lembaga pengumpul zakat seperti BAZ Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti kurangnya sarana operasional untuk menunjang kegiatan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan.

⁵⁵ *Ibid.*, hal 55-56

Menurut penulis peran pemerintah dalam pengelolaan zakat sangat berpengaruh bagi BAZ Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti, pemerintah sebagai motivator yang benar-benar sebagai pendorong dalam pelaksanaan program-program BAZ disetiap tingkatan. Dan pemerintah juga sebagai fasilitator, memberikan penunjang operasional pengelolaan zakat, seperti dalam UU No.38 tahun 1999 pasal 23 bahwa dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

c. Kendala Manajemen

Saat ini BAZ Provinsi Kalimantan Selatan para pengurusnya masih belum sepenuhnya *full time* karena juga disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Dan seharusnya menurut penulis pengurus lembaga zakat dalam pelaksanaannya haruslah orang-orang yang benar-benar harus *full time* sehingga lebih maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai seorang amil yang di percaya berwenang dalam pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat.

Seperti yang dijelaskan dalam buku manajemen pengelolaan zakat oleh Departemen Agama, bahwa zakat jika dilakukan secara professional maka dibutuhkan tenaga sumber daya manusia yang berkualitas dan *full time*.⁵⁶

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, hal. 10.

d. Kendala data pendukung

Para amil zakat mengemban tugas dan wewenang untuk mengelola zakat. Sehingga menurut penulis perlu data untuk mengetahui pemetaan *muzaki* dan mustahiq. Namun, hal itu belum dapat diwujudkan oleh BAZ Provinsi Kalimantan Selatan sebab belum adanya pemetaan *muzaki* dan mustahiq secara jelas. Sehingga hal ini menjadi hambatan untuk mendapatkan dana zakat yang optimal dengan jangka waktu yang cepat. Seperti yang ditulis Yusuf Qardhawi dalam bukunya berjudul Hukum Zakat, bahwa amil memiliki tugas yang menyangkut pengaturan soal zakat, yaitu sensus bagi orang-orang yang wajib zakat dan yang berhak menerimanya, dan seberapa besar harta yang dikenai zakat untuk *muzaki* dan data pendukung lainnya.⁵⁷

Menurut penulis hal ini perlu menjadi perhatian oleh BAZ Kalimantan Selatan untuk mendapatkan data yang akurat agar lebih terarah dan optimal dalam pengumpulan dan pendistribusiannya.

e. Pembenturan Kepentingan

Menjamurnya lembaga pengumpul zakat di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri menurut penulis membawa pengaruh dalam pengumpulan dana zakat oleh BAZ provinsi Kalimantan Selatan. Sebab lembaga pengumpul zakat swasta yang dibentuk oleh masyarakat yang tidak berkoordinasi dengan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan, menimbulkan

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, op. cit.*, hal. 546.

kendala untuk mengumpulkan dana zakat karena terjadi tumpang tindih dalam pemungutan dana zakat dari para *muzaki*. Apalagi lembaga pengumpul zakat yang bukan resmi ini lebih agresif untuk mengumpulkan dana zakat dengan perolehan sebesar-besarnya.

Sedangkan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan diliat di periode sebelumnya lebih banyak menunggu *muzaki* yang mengantarkan zakatnya. Sehingga pendapatannya belum maksimal. Akan tetapi, di periode sekarang semua itu dirubah dengan program mereka yang proaktif, selain menerima laporan dari UPZ juga jemput bola kepada para *muzaki*. Seperti yang dijelaskan Muhammad Daud Ali, bahwa penghambat lain dalam merealisasikan zakat adalah banyaknya organisasi-organisasi yang memungut zakat sehingga terjadi pembenturan dalam hal pemungutan zakat, namun jika dikoordinasikan maka baik dalam hal pengumpulan dan pendayagunaannya akan berjalan dengan tertib.⁵⁸

Dari hasil penelitian penulis bahwa BAZ Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan strategi telah diterapkan oleh BAZ Provinsi Kalimantan Selatan dan yang cukup efektif menurut penulis yaitu, dengan terjun langsung kelapangan atau jemput bola pada para muzakki dengan begitu masyarakat mengetahui bahwa BAZ Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai andil yang besar dalam pengumpulan dana zakat. Namun, juga tidak dipungkiri bahwa strategi-strategi lainnya sangat membantu untuk tercapainya pengumpulan dana zakat yang lebih optimal.

⁵⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, op. cit.*, hal. 55